



PUTUSAN

Nomor 648/Pdt.G/2021/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Sri Wahyuni binti Haruna Talaga, SH, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Mujahidin Blok E No. 11, Kelurahan Kabonena, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan,

Rudini Adiwijaya, SH bin Abd. Madjid Dm. Tandesa, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta (Ekpedisi Ninja Express), tempat kediaman di Jalan Kijang Utara II (rumah Ibu Yanti), Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 02 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari Senin tanggal 06 September 2021 dengan register perkara Nomor 648/Pdt.G/2021/PA.Pal telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 09 Juni 2011 di hadapan PPN KUA Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-toli, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan Duplikat Kutipan

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.648/Pdt.G/2021/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

Akta Nikah Nomor : B-390/Kua.22.03.01/PW.01/03/2021 tanggal 18 Maret 2021 sesuai dengan yang tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor 227/13/VI/2011 tanggal 09 Juni 2011 ;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orangtua Tergugat di Toli-toli selama 3 bulan, setelah itu pindah di rumah bersama di Tarakan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di rumah orangtua Tergugat di Toli-toli ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama : 3.1 Reyhan Abdul Baari bin Rudini Adiwijaya, lahir tanggal 06 Desember 2011/9 tahun ; 3.2 Rafardan Abdul Hanan bin Rudini Adiwijaya, lahir tanggal 15 November 2012/8 tahun; 3.3 Aisyah Mukhbita Almaira binti Rudini Adiwijaya, lahir tanggal 02 Agustus 2017/4 tahun ; 3.4 Fatimah Az-Zahra Humairah binti Rudini Adiwijaya, lahir tanggal 14 Desember 2019/1 tahun ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan November 2019 ;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Februari 2020 ;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
 - 6.1. Tergugat kurang memberikan perhatian kepada keluarga.
 - 6.2. Tergugat sering melakukan kekerasan (memukul dan menampar wajah Penggugat).
 - 6.3. Tergugat sering berkata kasar (membentak Penggugat).
 - 6.4. Tergugat tidak menghargai Penggugat ;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya bulan Februari 2020 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.648/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sejak saat itu hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya ;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat ;

9. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat ;

10. Oleh karena Penggugat adalah orang yang tidak mampu (berdasar Surat Keterangan Tidak Mampu/Ekonomi Lemah Nomor : 401/4604/III/KBN) maka Penggugat memohon pada Majelis Hakim agar membebaskan segala biaya yang timbul akibat perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Rudini Adiwijaya, SH bin Abd. Madjid Dm. Tandesa) terhadap Penggugat (Sri Wahyuni binti Haruna Talaga, SH) ;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama :
 - 3.1. Reyhan Abdul Baari bin Rudini Adiwijaya, lahir tanggal 06 Desember 2011/9 tahun;
 - 3.2. Rafardan Abdul Hanan bin Rudini Adiwijaya, lahir tanggal 15 November 2012/8 tahun ;

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.648/Pdt.G/2021/PA.Pal



33. Aisyah Mukhbitha Almaira binti Rudini Adiwijaya, lahir tanggal 02 Agustus 2017/4 tahun ;

34. Fatimah Az-Zahra Humairah binti Rudini Adiwijaya, lahir tanggal 14 Desember 2019/1 tahun ; dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi keempat anak tersebut ;

4. Membebaskan biaya perkara ;

SUBSIDER...

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (exaequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.648/Pdt.G/2021/PA.Pal



kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah kembali rukun, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Palu Tahun 2021;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 648/Pdt.G/2021/PA.Pal, selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Palu Tahun 2021 sejumlah Rp. 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.648/Pdt.G/2021/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia
|.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021 Masehi, bersamaan dengan tanggal 15 Shafar 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Abd. Rahim T sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Rahidah Said, S.Ag, M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Drs. H. Abd. Rahim T

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Rahidah Said, S.Ag, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	...,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	170.000,00
- Redaksi	: Rp	...,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 255.000,00

(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.648/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.



Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.648/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)